

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**CINDY CLARA BR SEMBIRING**

**NPM: 12 840 0073**



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cindy Clara Br Sembiring


NPM : 128400073

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Hukum Kepidanaan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**”, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 18 November 2016

**CINDY CLARA BR SEMBIRING**

**128400073**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus Di  
Pengadilan Negeri Medan)

**Nama Lengkap** : CINDY CLARA BR SEMBIRING

**NPM** : 12 840 0073

**Bidang Ilmu** : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(SUHATRIZAL , SH, MH )

(ANGGRENI ATMEI LUBIS , SH, M.Hum )

DEKAN

(Dr. UTARI MAHARANY BARUS, S.H, M.Hum)

Tanggal Lulus : 18 November 2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

## ABSTRAK

# ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

CINDY CLARA BR SEMBIRING  
12 840 0073

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencabulan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. terbukti dengan adanya pengaturan dalam buku ke dua KUHP sesuai dengan judul “kejahatan” termuat dalam pasal 289, dan yang dimaksud dalam pasal 289 adalah seorang terdakwa yang melakukan pencabulan dijatuhkan sanksi pidana maksimal 9 Tahun. Selain itu juga dapat dilihat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didalam Pasal 81 dengan sanksi Pidana Maksimal 15 Tahun.

Penelitian dilaksanakan dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan sekaligus melakukan wawancara oleh Hakim PN Medan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, literatur ilmiah, dokumen-dokumen dan buku kepustakaan hukum yang relevan dengan rumusan masalah ini. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim di dalam memutus perkara tindak pidana Pencabulan anak di bawah umur serta bagaimana Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Menjatuhkan Putusan kepada terdakwa dilihat dari fakta-fakta dan alat bukti bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana serta upaya penanggulangannya dilakukan dengan peran penting pemerintah, orangtua, masyarakat dan adanya kebijakan Aparat Penegak Hukum dalam mengurangi atau mengatasi pencabulan Anak di bawah umur.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak pidana Pencabulan Anak**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun Skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.


2. Dr.Utary Maharany Barus,SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis,SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Ridho Mubarak,SH, MH. Sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
5. Ibu Wessy Trisna,SH,M.H Sebagai Kepala Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus
6. Bapak Suhatrizal,SH,MH Sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Riswan Munthe, SH,MH Sebagai Sekretaris Dalam Skripsi penulis, yang memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa dalam hidup saya yaitu orangtuaku AYAHANDA N.SEMBIRING, SH, (Almarhum) dan IBUNDA S.SINAGA, SH, tercinta yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing penulis serta

memberikan doa restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.

10. Semua anggota keluarga yang telah menyemangati dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman di kampus yang telah memberikan dukungan dan Saran kepada Penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.



Medan, 13 September 2016

Penulis,

**CINDY CLARA BR SEMBIRING**

**12 840 0073**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Identifikasi Masalah .....	8
1.3.Pembatasan Masalah .....	9
1.4.Perumusan Masalah.....	9
1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Uraian Teori.....	12
2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	19
2.1.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.2. Kerangka Pemikiran.....	27
2.3. Hipotesis.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.3. Analisis Data.....	33



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian .....	34
4.1.1. Perlindungan Anak Dibawah Umur Terhadap Korban pencabulan.....	34
4.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia .....	39
4.2. Hasil Pembahasan .....	42
4.2.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Kasus Pencabulan Anak dibawah Umur.....	42
4.2.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur .....	46
4.3. Hasil Wawancara .....	54
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan.....	63
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya manusia, yang mana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Potensi kejahatan manusia berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya peradaban manusia itu sendiri, semakin modern peradaban manusia semakin besar pulalah potensi kejahatan itu terjadi dalam kehidupannya, jika manusia itu tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Makin berkembang suatu masyarakat makin berkembang pula perbuatannya, termasuk didalamnya corak perilaku kriminalnya. Inilah suatu perbuatan pidana yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tersebarinya kasus di media massa baik cetak (surat kabar atau majalah) maupun elektronik, berita-berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, atau perbuatan cabul dapat mempengaruhi terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan bersama.<sup>1</sup>

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitri pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus yaitu agama.

---

<sup>1</sup> Team Media, *Himpunan Undang-Undang RI Tentang Peradilan Anak dan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, 2008, h.117.

Sedangkan kejahatan menurut Kamus Hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>2</sup>

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas, kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Hari Saherodji, mengartikan kejahatan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

---

<sup>2</sup> Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2010, h. 193.



3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman atau sesuatu anti sosial yang sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana yang boleh dihukum oleh negara.<sup>3</sup>

Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki – laki meraba kelamin perempuan.

---

<sup>3</sup> Hari Saherodji, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, h. 28



Setiap tindak pidana kriminal disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pencabulan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menegurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.<sup>4</sup> Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak

---

<sup>4</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Prassido, 1993, h. 77.

kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.

Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena apa yang mempengaruhi eksistensi pencabulan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pencabulan ini.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II, dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesucilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 38.



1. *Exhibitionism Seksual* : Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.<sup>6</sup>

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan pencabulan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan pencabulan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya.

Salah satu contohnya adalah Kasus Kepala Sekolah SMKN 4 Bandung yang menjadi terdakwa kasus pencabulan terhadap siswi-siswinya dituntut hukuman empat tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang yang berlangsung tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (18/2/2014). Kasus ini terungkap ketika ada salah seorang siswi mengadu pada orang tuanya karena mendapatkan perlakuan tak senonoh dari kepala sekolahnya. Kasus ini kemudian ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

---

<sup>6</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta.

Satreskrim Polrestabes Bandung.<sup>7</sup> Tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil. Salah satunya di wilayah Kabupaten Purbalingga yang menangani kasus pencabulan yang makin meningkat dan memprihatinkan. Terbukti selama 8 bulan terakhir, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Purbalingga menangani total 32 kasus. Sekitar 10 kasus berakhir di pengadilan dan sisanya damai secara kekeluargaan.<sup>8</sup> Dalam hal ini adanya suatu upaya kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan kasus pencabulan anak dibawah umur di kota medan, pada tahun 2012, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Medan menerima 119 laporan kasus pencabulan dan perkosaan anak di bawah umur.

Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol M Yoris Marzuki saat dikonfirmasi melalui Kanit UPPA Polresta Medan AKP Haryani, membenarkan angka ini. Menurut Haryani, dari 199 laporan 7 telah selesai penyidikan dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. 91 kasus lagi, tersangkanya telah diketahui dan masih dalam pengejaran.

Untuk kasus ini, para pelaku dikenakan Pasal 293 tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 293 dikenakan kepada pelaku dengan korban di atas 18 dan di bawah 21 tahun dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan

---

<sup>7</sup><http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/19/kasus-pencabulan-kepala-sekolah-dituntut-empat-tahun-penjara>. 2016/06/22

<sup>8</sup> Radar Banyumas, tanggal 6 september 2012, *Polres Purbalingga Tanggani 32 Kasus*



Undang-Undang Perlindungan Anak dikenakan kepada pelaku dengan korban yang masih berusia di bawah 18 tahun dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Dijelaskannya, kendala yang dihadapi pihak UPPA Polresta Medan dalam menangani 119 kasus ini adalah saat dikeluarkan surat penangkapan dan datang ke kediaman, tersangkanya sudah kabur. "Kebanyakan saat akan kita tangkap telah kabur ke luar kota," kata Haryani, Rabu (2/1/2012).

Menurut dia, lebih dari setengah kasus pencabulan dan perkosaan yang terjadi berawal dari pengaruh internet dan jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter. Dia mengharapkan agar orang tua bisa mengawasi anaknya dalam pergaulan dan saat bermain internet ataupun jejaring sosial Facebook.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas tentang pencabulan, yang menjadi landasan bagi peneliti untuk memilih judul **“ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK”** (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>9</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2013/01/03/119-kasus-pencabulan-di-bawah-umur-di-kota-medan>. 2016/10/24

1. Banyaknya jumlah kasus pencabulan yang terjadi di masyarakat.
2. Minimnya peran kontrol sosial dalam masyarakat.
3. Kurangnya peran pemerintah di dalam mencegah dan penanggulangan masalah pencabulan.
4. Rendahnya komunikasi dalam keluarga.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Masalah di tujukan terhadap kasus pencabulan.
2. Penelitian di lakukan di pengadilan negeri medan.
3. Masalah yang di teliti adalah pertimbangan hakim dalam kasus pencabulan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini:

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pada kasus pencabulan tersebut?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur?

## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang di berikan kepada anak yang menjadi korban pencabulan.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

### 1. Secara teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana pencabulan.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada se-almamater peneliti yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan dan apa yang terjadi faktor penyebab pencabulan.

## 2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang kejahatan pencabulan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan, dalam hal ini mengenai tindak pidana pencabulan.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Uraian Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.<sup>10</sup> Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.

Dari bukunya Erwan dan Dyah teori menurut definisinya adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa teori merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami seorang peneliti ketika ia melakukan penelitian karena dari teori-teori yang ada peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian.<sup>11</sup>

Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi.

---

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>

<sup>11</sup> Erwan dan Dyah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan* Universitas Medan Area Media Yogyakarta, 2007.

Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Selain itu, berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara “sementara” dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. Sedangkan secara lebih spesifik di dalam ilmu sosial, terdapat pula teori sosial. Neuman mendefinisikan teori sosial adalah sebagai sebuah sistem dari keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial. Teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya.

Dalam istilah ilmiah, teori itu benar-benar sebuah hipotesis yang telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta dan yang memiliki kualitas prediktif. Dengan definisi tersebut, dan tanpa mendevaluasi keyakinan, tidak semua keyakinan akan dianggap sebagai teori. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, karena jika tidak, maka dia bukanlah suatu teori. Suatu Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Teori merupakan hubungan dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Variabel merupakan karakteristik dari orang -



orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, misalnya usia, jenis kelamin, dsb.<sup>12</sup>

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa teori (yang berasal dari kata: *thea*) selalu menggunakan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Teori sebagai buah pikir manusia tentu tidak datang begitu saja, penemuan atas sebuah teori disandarkan pada suatu hasil penelitian dan pengujian secara berulang-ulang hingga menghasilkan sebuah hipotesis dan lahir menjadi sebuah teori. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai teori yang dikontraskan dengan praktik yang ada, atau teori dengan fakta. Teori tidak selamanya selalu sama dengan fakta yang terjadi pada kenyataannya, atau *das sollen* dengan *das seinnya* tidak sama, bertentangan, teori seolah menjadi entitas yang berbeda dengan faktanya, maka tidak heran jika kini banyak penelitian hukum khususnya yang mencoba untuk menguji kebenaran teori dengan fakta.

Dalam lapangan ilmu sosial yang sangat dinamis pengujian atas sebuah teori adalah keniscayaan. Teori-teori yang sudah ada sebelumnya belum tentu dapat diterapkan kembali dalam perkembangan interaksi antar manusia yang semakin kompleks, dan untuk itu kemudian munculah teori-teori baru yang mementahkan teori-teori lama. Dan disinilah penggunaan dan pemilihan teori dalam sebuah penelitian menjadi sangat penting.

Secara umum istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Achmad Sanusi., *Filsafah Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian : Memungut* Universitas Medan Area yang Tercecer, Makalah, Bandung PS- IKIP Bandung, 1998. h. 16.



1. Teori adalah abstraksi dari realitas
2. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis.
3. Teori terdiri dari teorema-teorema yakni generalisasi yang diterima/terbukti secara empiris.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pada dasarnya merupakan “konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena”.

Teori memiliki dua ciri umum:

1. Semua teori adalah “abstraksi” tentang suatu hal. Dengan demikian teori sifatnya terbatas.
2. Semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Oleh sebab itu sifatnya relatif dalam arti tergantung pada cara pandang si pencipta teori, sifat dan aspek hal yang diamati, serta kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu, tempat dan lingkungan sekitarnya.<sup>13</sup>

Menurut Aunurrahman ada empat fungsi umum teori. Fungsi ini juga berlaku bagi teori belajar, yakni:

1. Berguna sebagai kerangka kerja untuk melakukan penelitian.
2. Memberikan suatu kerangka kerja bagi pengorganisasian butir-butir informasi tertentu.

<sup>13</sup> Sulisty-o-Basuki. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku 2010, h. 11.

3. Identifikasi kejadian yang kompleks.
4. Reorganisasi pengalaman-pengalaman sebelumnya.<sup>14</sup>

Menurut Littlejohn fungsi teori ada 9 (sembilan) yaitu:

1. **Mengorganisasikan dan menyimpulkan**

Kita tidak melihat dunia dalam kepingan-kepingan data. Sehingga dalam mengamati realitas kita tidak boleh melakukannya setengah-setengah. Kita perlu mengorganisasikan dan mensintesisakan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Pola-pola dan hubungan-hubungan harus dapat dicari dan ditemukan. Kemudian diorganisasikan dan disimpulkan. Hasilnya berupa teori dapat dipakai sebagai rujukan atau dasar bagi upaya-upaya studi berikutnya.

2. **Memfokuskan**

Teori pada dasarnya hanya menjelaskan tentang suatu hal bukan banyak hal. Untuk itu aspek-aspek dari suatu objek harus jelas fokusnya.

3. **Menjelaskan**

Teori harus mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamatinya. Penjelasan ini berguna untuk memahami pola-pola, hubungan-hubungan dan juga menginterpretasikan fenomena-fenomena tertentu. Atau dengan kata lain teori-teori menyediakan tonggak-tonggak penunjuk jalan untuk menafsirkan, menerangkan dan memahami kompleksitas dari hubungan-hubungan manusia.



#### 4. Mengamati

Teori tidak hanya menjelaskan tentang apa yang sebaiknya diamati tetapi juga memberikan petunjuk bagaimana cara mengamatinya. Terutama bagi teori-teori yang memberikan definisi-definisi operasional, teoretikus bersangkutan memberikan kemungkinan indikasi yang paling tepat mengenai apa yang diartikan oleh suatu konsep tertentu. Jadi dengan mengikuti petunjuk-petunjuk kita dibimbing untuk mengamati seluk beluk yang diuraikan oleh teori itu.

#### 5. Membuat prediksi

Fungsi prediksi ini dengan berdasarkan data dan hasil pengamatan maka harus dapat dibuat suatu perkiraan tentang keadaan yang bakal terjadi apabila hal-hal yang digambarkan oleh teori juga tercermin dalam kehidupan di masa sekarang.

#### 6. Heuristik (membantu proses penemuan)

Sebuah aksioma yang terkenal adalah bahwa suatu teori yang baik melahirkan penelitian. Teori yang diciptakan harus dapat merangsang timbulnya upaya-upaya penelitian selanjutnya

#### 7. Mengkomunikasikan pengetahuan

Teori harus dipublikasikan, didiskusikan, dan terbuka terhadap kritikan-kritikan. Sehingga penyempurnaan teori akan dapat dilakukan.



## 8. Kontrol/mengawasi

Fungsi ini timbul dari persoalan-persoalan nilai, di dalam mana teoretikus berusaha untuk menilai keefektifan dan kepatutan perilaku tertentu. Teori dapat berfungsi sebagai sarana pengendali atau pengontrol tingkah laku kehidupan manusia.

## 9. Generatif

Fungsi ini terutama sekali menonjol dikalangan pendukung aliran interpretif dan teori kritis. Menurut mereka, teori juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan kultural, serta sarana untuk menciptakan pola dan cara kehidupan yang baru.

Manfaat Teori adalah :

1. Menjelaskan, memahami, memprediksi dan perubahan sosial.
2. Membantu kita menemukan jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana mengenai pengalaman-pengalaman komunikasi kita.
3. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi.
4. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi.
5. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi. Bahan Ajar Pengantar Sosiologi.

6. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
7. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa lampau dan pada dewasa ini.<sup>15</sup>

### 2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>16</sup>

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat membentuk konstestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifatnya subjektif. Kepastian dan

---

<sup>15</sup> Ibrahim Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2008, h. 23.

<sup>16</sup> Cst Kansil,at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, h.

keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semu orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat di tetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>17</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum

<sup>17</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika



dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewewenangan hakim.<sup>18</sup> Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini terlihat bahwa bagi kaum positivis, kepastian hukum dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dalam dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).<sup>19</sup>
- b. Instansi-instansi pengusahaan (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

---

<sup>18</sup> L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, h.82-83.

<sup>19</sup> Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT UNIVERSITAS MEDAN AREA, h. 85.

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang di tegakan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidak pastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertidak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadi akan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.<sup>21</sup>

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.76.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, h.135-



1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan Perundang-Undangan (*Gesetzliches Recht*).
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti “kelakuan baik” dan “kesopanan”.
3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>22</sup>

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, pertama yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kedua, kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan (*Geen straf*

<sup>22</sup> Ibid, h. 138.



*zonder schuld*) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.<sup>24</sup>

## 2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada kemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaadugingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan:

Pengertian pertanggung jawab dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas

---

<sup>24</sup> Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 3.

<sup>25</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta.

*geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bambang Poernomo mengatakan:

Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang terduduk yang dituntut di muka pengadilan.<sup>27</sup>

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana perbuatan sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jika unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

---

<sup>26</sup> Ardi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984, h. 76-

77.

<sup>27</sup> Bambang poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,



Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).<sup>28</sup>

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh pembuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan tindak pidana tersebut”.<sup>29</sup>

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 37-38.

<sup>29</sup> Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi sampai dengan maret sampai tahun



terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.<sup>30</sup>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan pelanggaran kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Banyaknya kejadian pencabulan yang terjadi di dalam masyarakat mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan masyarakat. Pencabulan yang terjadi saat ini dilakukan dengan berbagai cara oleh pelaku pencabulan. Adapun pencabulan yang banyak terjadi saat ini adalah pencabulan terhadap anak dibawah umur. Banyak pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang di

hukum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan hakim sebagai orang yang memberikan putusan tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencabulan yaitu yang terberat dengan penjatuhan hukuman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 289 maksimal 9 tahun, dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 81 maksimal 15 tahun. Tetapi fakta yang ada menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap pelaku pencabulan hanya di hukum lebih ringan dari ancaman yang ada. Dalam memberikan pertanggungjawaban hukum atau sanksi kepada seseorang pelaku tindak pidana terkadang hakim tidak melakukan interpretasinya dengan tetap sehingga banyak orang yang tidak dapat menerima putusan yang di buat. Maraknya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur saat ini yang mengalami improvisasi dalam pelaksanaannya membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kejahatan pencabulan yang akan di bahas di dalam penelitian ini.

Melalui gambaran diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian normatif terhadap “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”. Dari kerangka pemikiran tersebut peneliti ingin mengetahui lebih mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan,serta mengetahui pertanggungjawaban hukum yang diberikan bagi pelaku pencabulan.

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu di buktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakikat. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>31</sup>

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian bisa disusun dalam bentuk kalimat dan pertanyaan, karena jawaban yang diberikan baru didasar pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui kumpulan data.

Hipotesis dari permasalahan yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan No. 917/Pid.SusB/2015/PN.Mdn, No.1349/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, No.1.325/Pid.B/2014/PN/MDN, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa mendapatkan hukuman yang berbeda karna di lihat dari fakta-fakta serta alat bukti. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan sanksi kepada terdakwa. Dimana sanksi yang diterima para

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,



terdakwa ada yang mendapatkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 80.000.000,- dan ada juga yang mendapatkan sanksi pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- dan ada juga yang mendapatkan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 60.000.000,- . Penjatuhan putusan terhadap terdakwa berbeda itu dilihat karena pelaku, perbuatan yang bersifat melawan hukum berbeda.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat di selesaikan dengan cara revsesif dan preventif yaitu dengan meningkatkan keamana di lingkungan sekitar, perlunya peran pemerintah untuk menanggulangi kejahatan anak serta peran para penegak hukum untuk memberantas tindak pidan pencabulan anak di bawah umur dan perlunya peran orangtua untuk mengawasi dan mendidik anak dengan contoh positif serta perlunya peran masyarakat di lingkungan sekitar.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>32</sup> Dengan menggunakan metode, seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

##### 3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisa kualitatif maka data yang diperoleh dari narasumber atau informasi

---

<sup>32</sup> Cholid Nabuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi

menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### 3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan bulan Februari 2016 sampai November 2016. Penelitian dipaparkan dalam tabel berikut :

NO	Kegiatan	Nov-15	Jan-16			Mar-16		Agust-16				Sept-16		Nov-16
		I	I	II	III	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Pengajuan Judul	■												
2	Penyusunan Proposal		■	■	■									
3	Seminar Proposal Skripsi				■									
4	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi							■	■	■	■			
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi												■	
6	Ujian meja Hijau													



### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. *Librari research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang-Undang, buku-buku, putusan hakim, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah.
- b. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara tindak pidana pencabulan.

### 3.3 Analisa Data

Dalam penelitian deskriptif maka data yang diperoleh dari penelitian langsung kelapangan merupakan penjelasan terhadap penemuan yang ada dilapangan. Dari penelitian data tersebut diatas, penulis pun dapat memenuhi pembahasan skripsi ini secara metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat universal kepada bentuk fakta yang bersifat representative (dari yang umum ke yang khusus).

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan dilihat dari faktor usia, Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, Pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan, keyakinan Hakim dan Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.
2. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi yaitu Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat bersama saling membahu untuk menjaga lingkungan disekitarnya, sehingga kesempatan dan ruang gerak dari para calon pelaku pencabulan menjadi sempit dan dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan khususnya tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur serta membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar.

#### 5.2. Saran

1. Harapan saya adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan pencabulan anak di bawah umur di indonesia sehingga bisa mengurangi angka kejahatan tindak pidana terhadap anak.

2. Harapan saya sebaiknya hakim harus objektif dalam memberikan pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Harapan saya setiap orang tua harus berperan aktif dalam mendidik anak, memberikan contoh yang positif terhadap anak sehingga anak tidak mudah terpengaruh dalam kejahatan-kejahatan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Achmad Sanusi, *Filsafah Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian : Memungut dan Meramu Mutiara-Mutiara yang Tercecer*, Makalah, Bandung PS-IKIP Bandung, 1998.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Prassido, 1993.
- Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Ardi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984.
- Bambang poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2010.
- Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002).
- Erwan dan Dyah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media Yogyakarta, 2007
- Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2008.
- Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Sulistyo-Basuki. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku 2010.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.

Team Media, *Himpunan Undang-Undang RI Tentang Peradilan Anak dan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, 2008.

## **B. Perundang-Undangan**

### **Undang-Undang Dasar 1945**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pidana

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)

Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi sampai dengan maret sampai tahun 1993.

### C. Internet/ Jurnal

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/19/kasus-pencabulan-kepalsekolah-dituntut-empat-tahun-penjara>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Teori Radar Banyumas](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Radar_Banyumas), tanggal 6 september 2012, Polres Purbalingga Tanggani 32 Kasus Pencabulan.

<http://www.tribunnews.com/regional/2013/01/03/119-kasus-pencabulan-di-bawah-umur-di-kota-medan>.

